



SALINAN

**BUPATI BEGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1993 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 Nomor 04);
 7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf A diubah, pada huruf C setelah angka 4) disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5), dan pada huruf D setelah angka 3) disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :
 - A. Dewan Pengawas.
 - B. Direktur.
 - C. Kabag Umum dan Keuangan
 - 1) Kasubag Umum dan Personalia;
 - 2) Kasubag Keuangan dan Pembukuan;
 - 3) Kasubag Pencatat Meter dan Mobil tangki;
 - 4) Kasubag Hubungan Langganan;
 - 5) Kasubag Penagihan.
 - D. Kabag Teknik
 - 1) Kasubag Perencanaan;
 - 2) Kasubag Transmisi dan Distribusi;
 - 3) Kasubag Produksi dan Pemeliharaan;
 - 4) Kasubag Pengendalian Kehilangan Air.

2. Setelah Paragraf Keempat Bagian Ketiga BAB IV ditambahkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima
Kasubag Penagihan

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kasubag Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan operasional yang telah ditetapkan oleh Kabag Umum dan Keuangan serta Direktur;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran staf penagihan;
 - c. mengirim surat pemberitahuan kepada pelanggan yang menunggak;
 - d. menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan rekening air;
 - e. memonitor hasil penagihan setiap hari dan membuat daftar rekapitulasi hasil tagihan setiap hari, bulanan dan tahunan;
 - f. melakukan sinkronisasi data hasil tagihan;
 - g. membuat strategi penagihan dalam upaya pencapaian target penagihan;
 - h. menerima daftar laporan yang berhubungan dengan penagihan rekening air berupa:
 1. Laporan Penerimaan Piutang,
 2. Rekap Laporan Penagihan Piutang,
 3. Rekap Laporan Bulanan, dan
 4. Rekap Setoran lainnya;

- i. menerima hasil laporan penerimaan piutang staf untuk sinkronisasi data dari pihak staf penagihan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan administrasi pembuatan daftar pelanggan yang tidak tertagih/menunggak pembayaran untuk segera dilakukan penutupan Daftar Saldo Piutang Langganan;
 - k. memaksimalkan kinerja staf penagihan untuk melakukan penagihan langsung sesuai prosedur;
 - l. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kabag Umum dan Keuangan;
 - m. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Kasubag Penagihan/staf;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan langsung dan/atau mendelegasikan tugas yang diberikan atasan kepada staf dibawahnya secara lisan maupun tertulis.
- (2) Kasubag Penagihan mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemberian sanksi kepada pelanggan yang menunggak;
 - b. melaksanakan pemberian sanksi kepada staf apabila tidak memenuhi target penagihan;
 - c. menerima laporan hasil Laporan Penerimaan Penagihan dari staf keuangan;
 - d. menerima hasil monitoring surat tagihan yang tertunggak dari laporan staf keuangan penagihan pelanggan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan rekening air.
- (3) Kasubag penagihan bertanggungjawab atas:
- a. memimpin staf penagihan sejalan dengan peraturan perusahaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan penerimaan rekening air;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan pengendalian tunggakan pelanggan;
 - d. penyelenggaraan pencairan atau penagihan tunggakan pelanggan dengan pendekatan persuasive dan upaya lainnya;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah/TNI-POLRI dalam proses pencairan tunggakan rekening air;
 - f. pengelolaan anggaran di staf penagihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya Kasubag Penagihan bertanggung jawab langsung kepada Kabag Umum Dan Keuangan.

4. Setelah Paragraf Ketiga Bagian Keempat BAB IV ditambahkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Kasubbag Pengendalian Kehilangan Air

5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Kasubag Pengendalian Kehilangan Air mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan seluruh pekerjaan pencatat meter dan penghitung kubikasi pemakaian air;
 - b. menganalisa dan mencari penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan pemakaian air oleh pelanggan;
 - c. mengkoordinasikan dengan bagian pencatat meter air pelanggan yang tidak benar;
 - d. mengkoordinasikan dengan bagian transmisi distribusi tentang kebocoran pelanggan;
 - e. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan pelanggan mengenai hasil masalah gangguan sambungan rumah di lapangan;
 - f. menghitung besaran neraca air;
 - g. merencanakan peningkatan air bisa dipertanggungjawabkan setiap bulan;
 - h. mengevaluasi kehilangan air setiap bulannya;
 - i. mengevaluasi meteran yang tidak akurasi/meteran rusak;
 - j. melakukan tera meteran secara berkala dan melakukan secara berkala tekanan air per wilayah setiap bulannya;
 - k. mengevaluasi kehilangan air yang diproduksi, distribusi dan air yang terjual setiap bulannya;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dan/atau mendelegasikan tugas yang diberikan atasan kepada staf dibawahnya secara lisan maupun tertulis.
- (2) Kasubag Pengendalian Kehilangan Air mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. membantu dalam menyelenggarakan program penurunan kehilangan air;
 - b. mengkoordinasikan sebagian transmisi distribusi dan bagian produksi tentang kehilangan air;
 - c. mencari titik kebocoran secara visual;
 - d. mengawasi perbaikan kebocoran dan penggantian meteran;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengawasan perbaikan dan penyegelan meter air.
- (3) Kasubag Pengendalian Kehilangan Air bertanggung jawab atas:

- a. penyusunan rencana kerja anggaran di kasubag pengendalian kehilangan air;
 - b. penyusunan laporan kehilangan air setiap bulannya;
 - c. mengkoordinir survei lapangan;
 - d. koordinasi ke bagian hubungan pelanggan dalam melakukan penanganan terhadap masyarakat yang melakukan pencurian air.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Kasubag Pengendalian Kehilangan Air bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 30 Januari 2023
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002